



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Trunojoyo, No. 53 Sumenep 69417

Email : bapenda@sumenep.go.id Website : bapenda.sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / / KEP /435.201.1/ 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama
 - b. Bahwa sebagai upaya untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024-2026.
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024-2026.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/ kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024-2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : Maret 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumenep



FARUK HANAFI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770321 199602 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan
- Fungsi** : 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tujuan : 1. MENINGKATNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	
IK 1.1	: Persentase Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah
Deskripsi	: Menunjukkan Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Sumber Data	: Badan Pendapatan Daerah
Cara Menghitung	: Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Daerah
Penanggung Jawab Kinerja	: Badan Pendapatan Daerah
Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: 1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Kontribusi PAD Daerah
	IKU 1.1.1.1 : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Deskripsi	: Menunjukkan perhitungan perolehan PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam periode satu tahun anggaran
Sumber Data	: Badan Pendapatan Daerah
Cara Menghitung	: Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%
Penanggungjawab Kinerja	: Badan Pendapatan Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: 1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	IKU 1.1.1.2 : Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Deskripsi	: Menunjukkan perhitungan perolehan PAD terhadap Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran
Sumber Data	: Badan Pendapatan Daerah
Cara Menghitung	: Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi Belanja Daerah dikali 100%
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: 1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

